

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DPRD KAB. MOJOKERTO



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tugas dan fungsi Fasilitasi tugas dan fungsi DPRD selama Tahun 2025.

LKjIP Tahun 2025 menyajikan informasi capaian kinerja yang diukur berdasarkan tujuan dan sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Penyusunan laporan ini dimaksudkan sebagai sarana evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus untuk menilai tingkat ketercapaian kinerja perencanaan pembangunan daerah secara terukur dan sistematis.

Penyusunan LKjIP ini dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Analisis capaian kinerja disusun dengan membandingkan target dan realisasi yang dicapai, disertai penjelasan atas faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja tersebut, sehingga dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto selama Tahun 2025.

Akhir kata, LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pada Sekretariat DPRD, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan pada periode selanjutnya.

Mojokerto, 27 Pebruari 2026

Sekretaris DPRD
Kabupaten Mojokerto



Dedy Muhartadi, A.P. M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740610 199311 1 001



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025. Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menyusun 2 Perjanjian Kinerja, yaitu Perjanjian Kinerja yang disusun sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan yang disusun setelah penetapan periode perencanaan baru 2025-2029. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memiliki 1 sasaran strategis dengan total 1 indikator kinerja dan 1 target kinerja yang harus dicapai, sedangkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 memiliki 2 sasaran strategis dan dengan 2 indikator kinerja dan 2 target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 1 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 0 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator

Dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 1 (tiga) indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 1 (satu) indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 2 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing sasaran yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

1. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (DPRD) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (IKM)	93,5	96,2	102,88%

Selain kinerja di Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025) juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu:

NO.	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP PD	81.5	81.53	100,03 %
		Persentase Realisasi Anggaran Skretariat DPRD	89	88,62	99,57 %
		Indeks Profesionalitas ASN Skretariat DPRD	88,6	84	94,81 %
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 inovasi	2 inovasi	100%

2. Capaian Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Peningkatan Kinerja Layanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (DPRD) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (IKM)	93,50	96,20	102.88%
2	Meningkatnya kualitas tatakelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	81,5	81,53	100,03%

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Kinerja keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto, tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 82.616.450.965,- atau 88,62% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 93.226.796.087,-

Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Ikhtisar Eksekutif ii

Kata Pengantar iii

Daftar Isi iv

Daftar Gambar v

BAB I PENDAHULUAN

 I.1. Latar Belakang 1

 I.2. Gambaran Umu 2

 I.3. Isu-isu Strategis 4

 I.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA

 II.1. Penjenjangan Strategis 7

 II.2. Indikator Kinerja Utama 15

 II.3. Perjanjian Kinerja 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

 III.1. Pengukuran Kinerja 22

 III.2. Analisis Kinerja 25

 III.3. Prestasi Kinerja lainnya 27

 III.4. Akuntabilitas Anggaran 34

BAB IV PENUTUP

 IV.1. Kesimpulan..... 36

 IV.2. Upaya-Upaya Perbaikan Kinerja Ke Depan 36

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Daftar Tabel

Tabel1.1. Identifikasi Permasalahan Layanan Perangkat Daerah 4

Tabel 2.1. Matriks Penjenjangan Strategis 6

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama 16

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 18

Tabel 2.4 Anggaran Per Program 20

Tabel 3.1.a Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 24

Tabel 3.1.b Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 24

Tabel 3.2. Capaian Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025 25

Tabel 3.3. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2021 – 2026 Dan 2025 – 2029 28

Tabel 3.4. Matriks Capaian Kinerja Lainnya 5 (Lima) Tahun (2021-2026) 30

Tabel 3.5. Realisasi Anggaran Tahun 2025..... 34

Tabel 3.6. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran 35

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Daftar Gambar

Gambar 3.1. Grafik Pencapaian Indikator Sasaran Strategis	26
Gambar 3.2. Grafik Pencapaian Indikator Sasaran Kinerja lainnya	27
Gambar 3.3. Grafik Capaian Kinerja Utama Sekretariat Dprd 5 (Lima) Tahun	30
Gambar3.4. Grafik Ketercapaian Sasaran Kinerja Lainnya Selama 5 (Lima) Tahun.	34

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban setiap instansi pemerintah sebagai bagian dari penerapan akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks ini, Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto menyusun LKjIP sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kewajiban tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang menempatkan laporan kinerja sebagai instrumen utama pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Peraturan ini menegaskan bahwa akuntabilitas kinerja tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan kewajiban pelaporan, tetapi sebagai kemampuan instansi dalam menunjukkan keterkaitan yang jelas antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kinerja yang dicapai.

Lebih lanjut, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 memberikan pedoman teknis mengenai penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja instansi pemerintah. Regulasi ini mengarahkan agar laporan kinerja disusun secara sistematis, berbasis indikator kinerja yang terukur, serta disertai analisis atas capaian kinerja. Dengan pendekatan tersebut, laporan kinerja tidak diposisikan sebagai dokumen administratif semata, melainkan sebagai media evaluasi yang mampu menggambarkan tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Secara konseptual, laporan kinerja merupakan dokumen yang menyajikan informasi mengenai tingkat pencapaian kinerja instansi pemerintah dalam satu periode tertentu, yang diukur berdasarkan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja. Informasi yang disajikan dalam laporan ini tidak berhenti pada perbandingan antara target dan realisasi, tetapi dilengkapi dengan analisis yang menjelaskan makna capaian kinerja tersebut. Melalui analisis ini, laporan kinerja diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai kinerja instansi, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian hasil.

Proses penyusunan laporan kinerja dilaksanakan melalui tahapan pengumpulan dan pengolahan data kinerja, pengukuran capaian indikator, serta analisis atas hasil yang diperoleh. Proses ini menuntut konsistensi antara perencanaan kinerja yang telah

ditetapkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun berjalan. Keandalan data, ketepatan pengukuran, serta kecermatan analisis menjadi prasyarat agar laporan kinerja yang disusun dapat mencerminkan kondisi kinerja instansi secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, laporan kinerja memiliki keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan, baik perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Sasaran dan indikator kinerja yang dilaporkan dalam LKjIP bersumber dari dokumen perencanaan tersebut, sehingga laporan kinerja berfungsi sebagai sarana untuk menilai konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaannya. Keterkaitan ini menempatkan LKjIP sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari siklus manajemen kinerja instansi pemerintah.

Hasil evaluasi dan analisis yang disajikan dalam laporan kinerja memiliki peran strategis sebagai masukan dalam penyusunan perencanaan pada periode selanjutnya. Informasi mengenai capaian kinerja, kendala yang dihadapi, serta pembelajaran yang diperoleh menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dalam perumusan sasaran, indikator, maupun strategi pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, LKjIP tidak hanya berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban kinerja, tetapi juga sebagai instrumen pembelajaran yang mendukung peningkatan kualitas perencanaan dan kinerja Sekretariat DPRD secara berkelanjutan.

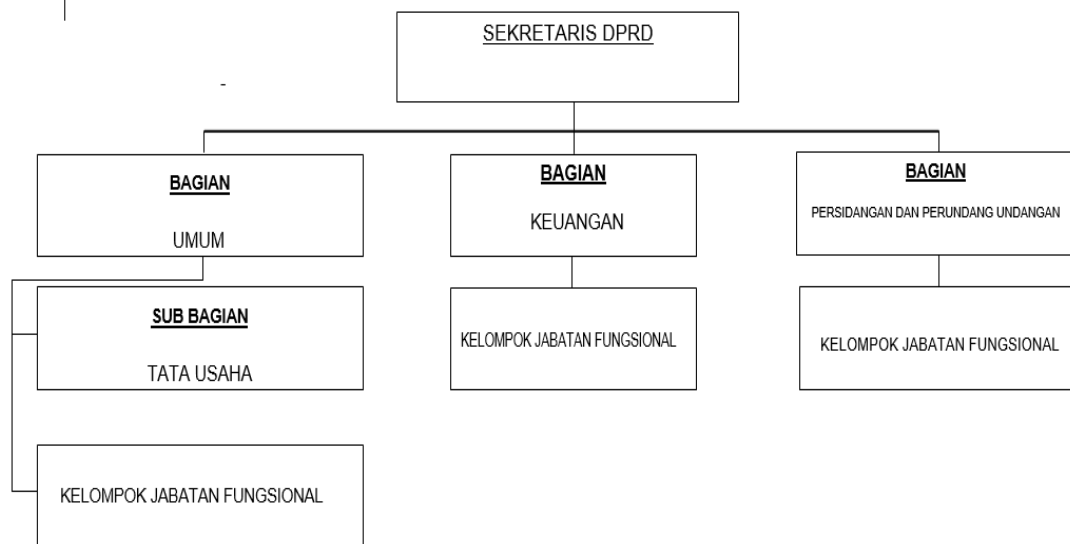
I.2. Gambaran Umum

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan

d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

Dari sisi sumber daya, Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto didukung oleh aparatur sipil negara dengan jumlah 45 orang yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Komposisi sumber daya manusia tersebut memiliki latar belakang pendidikan dan jenjang jabatan yang beragam, yang menjadi modal pendukung dalam pelaksanaan fungsi Fasilitasi tugas DPRD yang bersifat strategis. Dukungan sumber daya manusia ini memungkinkan Sekretariat DPRD menjalankan peran secara berkesinambungan dalam mendukung Tugas dan Fungsi DPRD.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD juga didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan aset penunjang. Hingga Tahun 2025, Sekretariat DPRD memiliki aset dengan jumlah keseluruhan 439 unit yang mencakup bangunan gedung kantor, kendaraan operasional, peralatan perkantoran, meubel, perangkat teknologi informasi, serta sarana pendukung lainnya. Ketersediaan aset tersebut menjadi penunjang penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

I.3. Isu-Isu Strategis

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD menjembatani DPRD dan Pemerintah Daerah dalam proses legislasi. DPRD yang mempunyai fungsi penganggaran, pengawasan, dan legislasi merupakan bagian dari internal Sekretariat DPRD dalam menghasilkan produk hukum daerah. Di dalam pelaksanaannya DPRD melalui alat kelengkapannya akan melakukan proses persiapan, penyusunan, pembahasan dan pengesahan produk hukum.

Selain itu dalam proses menampung aspirasi dalam rangka mengumpulkan data dan informasi dalam pembahasan raperda, proses sosialisasi peraturan daerah memerlukan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tugas dan fungsi untuk mendampingi DPRD turun ke lapangan menemui konstituennya di daerah pemilihan masing-masing terutama melalui hasil reses dan musrenbang.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanannya, Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto menjadi fasilitator yang menjembatani antara eksekutif dan legislatif dalam rangka proses persiapan, penyusunan, pembahasan dan pengesahan produk hukum daerah yang dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan-permasalahan pelayanan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel1.1. Identifikasi Permasalahan Layanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	<i>Belum optimalnya pelayanan terhadap anggota DPRD serta perlunya peningkatan akuntabilitas</i>	<i>Distribusi Pegawai Tidak Merata yang meliputi ketimpangan gender dan Proporsi</i>	<i>Alokasi pegawai tidak memperhatikan kebutuhan spesifik setiap bagian, menyebabkan ketidakseimbangan jumlah dan kompetensi pegawai.</i>
		<i>Rendahnya Pemanfaatan Teknologi Digital dan belum optimalnya transparansi\</i>	<i>Keterbatasan kapasitas SDM untuk mengoperasikan teknologi canggih dan kurangnya pelatihan rutin.</i>

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 disusun dalam empat bab yang saling terkait dan membentuk satu kesatuan utuh dalam penyajian informasi kinerja instansi pemerintah.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan gambaran awal mengenai latar belakang disusunnya LKjIP sebagai instrumen pertanggungjawaban kinerja. Pada bab ini juga disampaikan profil Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto yang meliputi gambaran umum perangkat daerah, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta isu-isu strategis yang mempengaruhi pelaksanaan kinerja. Selain itu, bab ini memuat sistematika penulisan LKjIP sebagai panduan dalam memahami alur penyajian laporan secara keseluruhan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini memuat ringkasan perencanaan kinerja yang menjadi dasar pelaksanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah. Bab ini menyajikan keterkaitan antara perencanaan strategis dengan perjanjian kinerja, termasuk tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta target yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam pengukuran kinerja Tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menyajikan hasil capaian kinerja berdasarkan realisasi yang telah dicapai dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pada bab ini disampaikan analisis atas capaian indikator kinerja yang didukung oleh data pendukung, termasuk penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja. Selain itu, bab ini juga memuat rencana tindak lanjut dalam menghadapi tantangan dan hambatan yang dihadapi, serta penyajian realisasi anggaran sebagai bagian dari akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan umum atas pelaksanaan dan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto selama Tahun 2025. Bab ini juga memuat harapan dan upaya yang akan dilakukan pada tahun-tahun selanjutnya sebagai langkah perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja dan kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Bab ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai kerangka perencanaan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto sebagai dasar pelaksanaan dan pelaporan kinerja Tahun 2025. Perencanaan kinerja diposisikan sebagai tahapan strategis yang menjembatani arah kebijakan pembangunan daerah dengan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah secara terukur dan sistematis. Perencanaan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto disusun dengan memperhatikan keselarasan antara visi dan misi kepala daerah, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta tujuan dan sasaran perangkat daerah. Keselarasan tersebut diwujudkan melalui penjenjangan strategis yang memastikan bahwa setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan memiliki keterkaitan langsung dengan arah pembangunan daerah dan mandat kelembagaan Sekretariat DPRD, baik dalam fungsi Fasilitasi tugas dan Fungsi DPRD sebagai Legislasi, Bageting dan Pengawasan (Tri fungsi Dewan)

Selain itu, perencanaan kinerja dalam bab ini juga menegaskan indikator kinerja utama yang menjadi tolok ukur pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto. Indikator kinerja utama tersebut disusun berdasarkan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah dan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 33 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Indikator ini menjadi instrumen utama dalam mengukur efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto secara objektif, konsisten, dan dapat ditelusuri dalam kerangka akuntabilitas kinerja.

Sebagai penutup kerangka perencanaan, bab ini juga memuat perjanjian kinerja yang disepakati dan ditandatangani antara Bupati Mojokerto selaku atasan langsung dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Mojokerto sebagai komitmen kinerja tahunan. Perjanjian kinerja tersebut menjadi dasar pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan kinerja, serta menjadi rujukan utama dalam menilai capaian kinerja dan penggunaan anggaran pada Bab Akuntabilitas Kinerja.

II.1. Penjenjangan Strategis

Visi, Misi, serta program Bupati dan wakil Bupati terpilih yang berdasarkan RPJMD Provinsi Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia”.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Mojokerto tersebut, ditempuh melalui 4 (empat) misi yang terdiri atas :

- a. Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang Dilandasi Nilai-nilai Keimanan dan Ketakwaan
- b. Misi 2 : Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan
- c. Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan
- d. Misi 4 : Pemerataan & perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan

Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dan berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, maka misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto adalah Misi Ketiga, yaitu :

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan” .

Keterkaitan Misi berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto, Indikator sasaran RPJMD akan dituangkan dalam tujuan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 yaitu “Mewujudkan Pelayanan Publik yang Optimal” dengan indikator tujuan : “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD” dapat dilihat dalam kurun waktu 5 tahun.

Untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, hingga program, kegiatan, dan subkegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto pada periode 2021-2025, disajikan Matriks Penjenjangan

Strategis Periode 2021-2025. Matriks tersebut menunjukkan hubungan hierarkis antar level perencanaan kinerja, yang menjadi dasar pelaksanaan dan pengendalian kinerja Sekretariat DPRD pada akhir periode perencanaan.

Tabel II.1.a. Matriks Penjenjangan Strategis (sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Target
1					2	3
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD					Indeks Kepuasan Masyarakat (DPRD) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (IKM)	93
Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel					Nilai SAKIP PD	81,5 (A)
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota			Indeks Profesionalitas ASN Skretariat DPRD	88,6
					Persentase Realisasi Anggaran	89%
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rata-rata Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai	100%
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran yang tercapai	100 %
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang/bulan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang tercapai	100%
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Target
1					2	3
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	10 paket
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 paket
				Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	1 paket
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan	100%
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	12 unit
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	58 unit

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Target
1				2	3
			Meningkatnya layanan administrasi Sekretariat DPRD	Persentase pemenuhan layanan administrasi sekretariat DPRD	100%
			Meningkatnya layanan keuangan & kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	50 org/bln
			Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 paket
			Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35 orang
			Meningkatnya layanan administrasi DPRD	Persentase Ketepatan Waktu layanan administrasi DPRD	100%
			Terlaksananya Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 laporan
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%
			Meningkatnya layanan fasilitasi pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terfasilitasi	90%
			Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 dokumen
			Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	8 dokumen
			Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	4 dokumen

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Target
1				2	3
			Meningkatnya layanan fasilitasi pembahasan kebijakan anggaran	Persentase dokumen Kebijakan Anggaran dibahas tepat waktu	100 %
			Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	1 dokumen
			Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	1 dokumen
			Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	1 dokumen
			Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 dokumen
			Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 dokumen
			Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen
			Meningkatnya layanan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terfasilitasi	90%
			Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	4 Laporan
			Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	2 Laporan
			Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	4 Laporan
			Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	4 Laporan

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Target
1					2	3
				Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Laporan)	2 Laporan
				Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)	1 Laporan
				Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	2 Laporan
				Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	1 Laporan
			Meningkatnya layanan fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD		Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD terfasilitasi	90 %
				Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	6 dokumen
				Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	70 orang
				Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	40 orang
				Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	1 dokumen
				Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	12 dokumen
			Meningkatnya layanan fasilitasi penyerapan & penghimpunan aspirasi masyarakat		Persentase kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat terfasilitasi	100 %

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Target
1					2	3
				Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	1 dokumen
				Terlaksananya Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	3 dokumen
			Meningkatnya layanan fasilitasi pelaksanaan & pengawasan kode etik DPRD		Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD terfasilitasi	100 %
				Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	4 Laporan
			Meningkatnya layanan fasilitasi tugas DPRD		Persentase Tugas DPRD terfasilitasi	90%
				Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	4 dokumen
				Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)	1 Laporan
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	2 dokumen
				Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	4 dokumen

Pada Periode perencanaan tahun 2025 – 2029 kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto disusun melalui penjenjangan strategis yang memastikan keterhubungan antara arah pembangunan daerah dengan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Penjenjangan ini menjadi kerangka utama dalam menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, hingga program, kegiatan, dan subkegiatan pada Sekretariat DPRD secara konsisten dan terukur.

Arah pembangunan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029 ditetapkan melalui visi pembangunan daerah, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil, dan Makmur.”** Visi ini menjadi pijakan utama seluruh kebijakan pembangunan

daerah dan menjadi referensi bersama bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun perencanaan kinerja, termasuk Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto sebagai perangkat daerah yang memiliki mandat strategis di fasilitasi tugas dan fungsi DPRD.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, Pemerintah Kabupaten Mojokerto menetapkan empat misi pembangunan yang dirumuskan dalam Catur Abhipraya Mubarak. Keempat misi tersebut adalah:

- 1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- 2) Mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh, cerdas, terampil, produktif, dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketenteraman masyarakat;
- 3) Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan usaha mikro serta BUM Desa yang berbasis masyarakat guna mewujudkan keluarga yang sejahtera; serta
- 4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, dan mendukung akses sosial, budaya, serta pelestarian lingkungan.

Dalam kerangka penjenjangan kinerja daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto memiliki kontribusi utama pada pelaksanaan misi pertama, khususnya dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui fungsi Fasilitasi pelayanan.

Sejalan dengan misi tersebut, tujuan Pemerintah Daerah yang menjadi rujukan kinerja Sekretariat DPRD adalah “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, transparan, akuntabel, dan responsif.” Tujuan ini kemudian diturunkan ke dalam sasaran Pemerintah Daerah, yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD”, dengan indikator kinerja berupa Nilai IKM Sekretariat DPRD. Sasaran Pemerintah Daerah ini secara utuh menjadi tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan prinsip penjenjangan kinerja dari level pemerintah daerah ke perangkat daerah.

Dengan demikian, tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto pada periode 2025-2029 diarahkan pada “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, yang diukur melalui Nilai IKM sekretariat DPRD. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut,

Sekretariat DPRD menetapkan satu sasaran strategis utama, yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD.

Selain sasaran utama, Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto juga menetapkan sasaran penunjang yang bersifat internal kelembagaan, yaitu meningkatnya kualitas tata kelola penunjang pencapaian kinerja perangkat daerah. Sasaran penunjang ini diukur melalui Nilai SAKIP Perangkat Daerah, yang merepresentasikan kualitas pengelolaan kinerja internal Sekretariat DPRD sebagai prasyarat dalam menjalankan peran strategisnya sebagai penggerak akuntabilitas kinerja daerah.

Penjabaran tujuan dan sasaran tersebut selanjutnya diwujudkan melalui program, kegiatan, dan subkegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025. Program yang ditetapkan mencakup program penunjang urusan pemerintahan daerah dan program Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan tersebut dirancang sebagai instrumen operasional untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan,

Untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai keterkaitan antara tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan, disajikan matriks penjenjangan strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025. Matriks ini menunjukkan hubungan hierarkis dan logis antar level perencanaan kinerja, yang menjadi dasar pelaksanaan dan pengendalian kinerja Sekretariat DPRD pada Tahun 2025.

Untuk mencapai kondisi tersebut, berikut matriks penjenjangan strategis.

Tabel 2.1.b. Matriks Penjenjangan Strategis (sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target
1		2	3
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD		Indeks Kepuasan Masyarakat (DPRD) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (IKM)	93
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	81,5 (A)
		Nilai Inovasi (IGA) Perangkat Daerah	26
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	80

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Target
1				2	3
				Persentase Realisasi Anggaran	89%
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai	100%
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran yang tercapai	100 %
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang/bulan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang tercapai	100%
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	10 paket
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 paket
			Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	1 paket
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan	100%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 laporan

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Target
1					2	3
					Kantor yang disediakan	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	12 unit
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	58 unit
			Meningkatnya layanan administrasi Sekretariat DPRD		Persentase pemenuhan layanan administrasi sekretariat DPRD	100%
				Meningkatnya layanan keuangan & kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	50 org/bln
				Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 paket
				Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35 orang
			Meningkatnya layanan administrasi DPRD		Persentase Ketepatan Waktu layanan administrasi DPRD	100%
				Terlaksananya Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 laporan
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%
			Meningkatnya layanan fasilitasi pembentukan Perda dan Peraturan DPRD		Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terfasilitasi	90%

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Target
1					2	3
				Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 dokumen
				Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	8 dokumen
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	4 dokumen
			Meningkatnya layanan fasilitasi pembahasan kebijakan anggaran		Persentase dokumen Kebijakan Anggaran dibahas tepat waktu	100 %
				Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	1 dokumen
				Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	1 dokumen
				Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	1 dokumen
				Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 dokumen
				Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 dokumen
				Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen
			Meningkatnya layanan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan		Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terfasilitasi	90%
				Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	4 Laporan

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Target
1					2	3
				Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	2 Laporan
				Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	4 Laporan
				Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	4 Laporan
				Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Laporan)	2 Laporan
				Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)	1 Laporan
				Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	2 Laporan
				Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	1 Laporan
			Meningkatnya layanan fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD		Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD terfasilitasi	90 %
				Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	6 dokumen
				Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	70 orang
				Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	40 orang
				Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	1 dokumen

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja	Target
1					2	3
				Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	12 dokumen
			Meningkatnya layanan fasilitasi penyerapan & penghimpunan aspirasi masyarakat		Persentase kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat terfasilitasi	100 %
				Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	1 dokumen
				Terlaksananya Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	3 dokumen
			Meningkatnya layanan fasilitasi pelaksanaan & pengawasan kode etik DPRD		Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD terfasilitasi	100 %
				Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	4 Laporan
			Meningkatnya layanan fasilitasi tugas DPRD		Persentase Tugas DPRD terfasilitasi	90%
				Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	4 dokumen
				Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)	1 Laporan
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	2 dokumen
				Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	4 dokumen

Matriks penjenjangan strategis disusun untuk menunjukkan keterkaitan yang utuh antara arah kebijakan pembangunan daerah dengan perencanaan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025. Matriks ini berfungsi sebagai alat bantu untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada level pemerintah daerah dapat diturunkan secara konsisten ke dalam sasaran perangkat daerah, serta

diterjemahkan lebih lanjut ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan yang bersifat operasional.

Melalui matriks tersebut, dapat ditelusuri hubungan hierarkis antara sasaran Pemerintah Daerah dengan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto. Penjenjangan ini memastikan bahwa peran Sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah pengampu fungsi perencanaan serta penelitian dan pengembangan daerah tidak berdiri terpisah, melainkan menjadi bagian integral dari upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Dengan demikian, setiap intervensi program dan kegiatan Sekretariat DPRD memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian sasaran kinerja daerah yang lebih luas.

Matriks penjenjangan strategis juga memberikan gambaran mengenai konsistensi antara sasaran kinerja utama dan sasaran penunjang perangkat daerah. Sasaran utama Sekretariat DPRD yang berfokus pada peningkatan kualitas Fasilitas Pelayanan terhadap DPRD diposisikan sebagai pengungkit pencapaian tujuan kinerja daerah, sementara sasaran penunjang diarahkan untuk memastikan tata kelola internal perangkat daerah berjalan secara akuntabel dan berkelanjutan. Penempatan indikator kinerja pada masing-masing level menunjukkan adanya pemisahan yang jelas antara indikator kinerja Pemerintah Daerah dan indikator kinerja perangkat daerah.

Secara keseluruhan, matriks penjenjangan strategis menjadi kerangka pengikat antara perencanaan strategis dan perencanaan operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025. Matriks ini tidak dimaksudkan sebagai alat analisis kinerja, melainkan sebagai representasi struktur logis perencanaan kinerja yang menjadi dasar dalam pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan kinerja pada tahapan selanjutnya.

II.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto disusun sebagai tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. IKU ini menjadi instrumen pengendali kinerja yang menjembatani antara penjenjangan strategis sebagaimana diuraikan pada subbab sebelumnya dengan pelaksanaan dan pelaporan kinerja pada Tahun 2025. Dengan demikian, IKU tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai pengikat konsistensi

antara perencanaan strategis dan kinerja operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto.

IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto ditetapkan berdasarkan indikator pada level sasaran perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan strategis perangkat daerah. Penetapan indikator ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengukuran kinerja difokuskan pada aspek-aspek strategis yang mencerminkan peran utama Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto, baik dalam meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan DPRD maupun berhasilnya fungsi dewan (tri fungsi Dewan) yaitu segi Legislasi, Bageting dan pengawasan.

Sejalan dengan prinsip akuntabilitas kinerja, setiap indikator kinerja utama dilengkapi dengan satuan pengukuran, penjelasan atau formulasi perhitungan, serta sumber data yang jelas dan dapat ditelusuri. Kejelasan formulasi dan sumber data tersebut menjadi prasyarat penting agar pengukuran kinerja dapat dilakukan secara objektif, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut, yang memuat indikator kinerja utama pada level sasaran perangkat daerah beserta definisi operasional dan sumber data pendukung.

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (DPRD) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (IKM)	Nilai	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan Masyarakat (DPRD) yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat (DPRD) dalam hal memperoleh pelayanan dari penyelenggara (sekretariat DPRD) Dengan formulasi perhitungan Nilai IKM = NR x 25	e-Sukma

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				NR = Nilai rata-rata dari 9 unsur Penilaian	

Tabel Indikator Kinerja Utama memperlihatkan bahwa pengukuran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto diarahkan pada kualitas fasilitasi pelayanan yang diberikan Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka kelancaran menjalankan Tugas dan fungsi Dewan (Tri Fungsi Dewan) yaitu Legislasi, Bageting dan Pengawasan. Penetapan indikator pada sasaran perangkat daerah dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja Sekretariat DPRD diukur dari mutu proses pelayanan dan fasilitasi kinerja Dewan.

II.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen komitmen kinerja tahunan yang disusun sebagai tindak lanjut dari penjenjangan strategis dan indikator kinerja utama sebagaimana diuraikan pada subbab sebelumnya. Perjanjian Kinerja memuat kesepakatan antara atasan langsung dengan pimpinan perangkat daerah atas target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran, sebagai bentuk pengikatan formal antara perencanaan kinerja dengan pelaksanaan dan pengendaliannya. Dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja berfungsi sebagai dasar pengendalian dan pelaporan kinerja, sekaligus menjadi instrumen untuk menilai ketercapaian sasaran strategis perangkat daerah secara objektif dan terukur.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2024, Perjanjian Kinerja dapat mengalami perubahan dalam tahun berjalan apabila terjadi perubahan pejabat, perubahan perencanaan strategis yang berdampak pada pencapaian tujuan dan sasaran, atau perubahan prioritas dan asumsi yang berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan kinerja. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Perjanjian Kinerja disusun dan ditandatangani pada awal tahun anggaran, serta dilakukan penyesuaian paling sedikit satu kali dalam setahun apabila terjadi perubahan anggaran atau pejabat, dengan batas waktu maksimal satu bulan setelah perubahan tersebut ditetapkan.

Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 yang digunakan sebagai dasar pelaporan kinerja dalam LKjIP ini merupakan Perjanjian Kinerja Perubahan. Perjanjian tersebut disepakati dan ditandatangani oleh Bupati Mojokerto selaku atasan langsung dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Mojokerto, sebagai bentuk komitmen bersama atas pencapaian target kinerja perangkat daerah. Target kinerja yang ditetapkan mencerminkan sasaran strategis Sekretariat DPRD. Untuk memberikan gambaran mengenai komitmen kinerja tersebut, Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut sebagai dasar pelaksanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah.

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	SEBELUM PERUBAHAN (APBD)			SETELAH PERUBAHAN (P-APBD)		
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (DPRD) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (IKM)	93,50	Peningkatan Kinerja Layanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (DPRD) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (IKM)	93,50
				Meningkatnya kualitas tatakelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	81,5
	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
1	Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai sakip perangkat daerah	81,5 (A)			
		Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	89%			
		Indeks profesionalitas asn dinas tenaga kerja	88,6 (Tinggi)			
2	Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi			

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Untuk mendukung pencapaian target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja, ditetapkan alokasi anggaran yang dialokasikan pada masing-masing program Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto. Alokasi anggaran tersebut disajikan dalam Tabel 2.4 Anggaran Per Program (sebagaimana tercantum di bawah), yang menunjukkan keterkaitan antara target kinerja dengan dukungan sumber daya anggaran pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Penyajian anggaran per program ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai dukungan pendanaan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kinerja.

Tabel 2.4 Anggaran Per Program

ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (APBD)				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (PAPBD)		
NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	49.046.635.086,00	APBD	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	48.009.518.382,00	PAPBD
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	55.858.105.930,00	APBD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	45.217.277.705,00	PAPBD

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Dengan ditetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 beserta alokasi anggaran pendukungnya, maka dokumen ini menjadi dasar utama dalam pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya, capaian atas target kinerja dan realisasi anggaran tersebut akan dianalisis secara lebih mendalam pada Bab III Akuntabilitas Kinerja.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Pengukuran Kinerja

Dalam mengamalkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Adapun 9 unsur dimaksud Adalah :

- a. **Persyaratan** Adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
- b. **Sistem, mekanisme dan prosedur** Adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;
- c. **Waktu penyelesaian** Adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- d. **Biaya/tarif** Adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
- e. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** Adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
- f. **Kompetensi pelaksana** Adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
- g. **Perilaku Pelaksana** Adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan
- h. **Penangan pengaduan, saran dan masukan** Adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- i. **Sarana dan prasarana** Adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha,

pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung). Adapun cara menghitung nilai IKM dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Nilai IKM} = \text{NRR} \times 25$$

NRR : Nilai Rata-rata Tiap Unsur (9 unsur)

Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto tahun 2025 diukur dari pencapaian indikator sasaran strategis yang tercantum pada perjanjian kinerja. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 100% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh indikator sasaran strategis. Realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang diperjanjikan Sekretariat Daerah Tahun 2025 terdapat 2 Perjanjian Kinerja yang terealisasi sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1.a Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (DPRD) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (IKM)	93,50	96,20	102.88%

Pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025 sbb :

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 1 indikator;
 2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0 indikator;
 3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 0 indikator;
 4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator
- Selain kinerja strategis di Perjanjian Kinerja periode 2021-2025 juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu:

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan Akuntabel	1	Nilai SAKIP PD	81.5	81.53	100,03 %
		2	Persentase Realisasi Anggaran	89	88,62	99,57 %
		3	Indeks Profesionalisme ASN	88,6	84	94,81 %
2.	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		2 inovasi	2 inovasi	100%

Pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja sasaran strategis Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025 sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 1 (tiga) indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 1 (satu) indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 2 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator

Berikut ini adalah realisasi kinerja pada perjanjian kinerja periode perencanaan 2025-2029 pada perubahan APBD Tahun 2025:

Tabel 3.1.b Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025
(Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Peningkatan Kinerja Layanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (DPRD) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (IKM)	93,50	96,20	102.88%
2	Meningkatnya kualitas tatakelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	81,5	81,53	100,03%

Dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2025-2029, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 0 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

III.2. Analisis Kinerja

Seperti telah diuraikan di atas, dari 2 (dua) perjanjian kinerja sebelum dan sesudah perubahan. Pada perjanjian kinerja awal sasaran strategis yang telah ditetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator sementara untuk kinerja lainnya terdapat 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja, kemudian pada perubahan perjanjian kinerja (P-APBD) menjadi 2 (dua) sasaran strategis tanpa disertai kinerja lainnya, untuk rincian lebih lanjut dalam bagian analisis kinerja ini:

Berikut ini adalah analisis perjanjian kinerja awal untuk sasaran strategis pada dokumen perencanaan tahun 2021-2026:

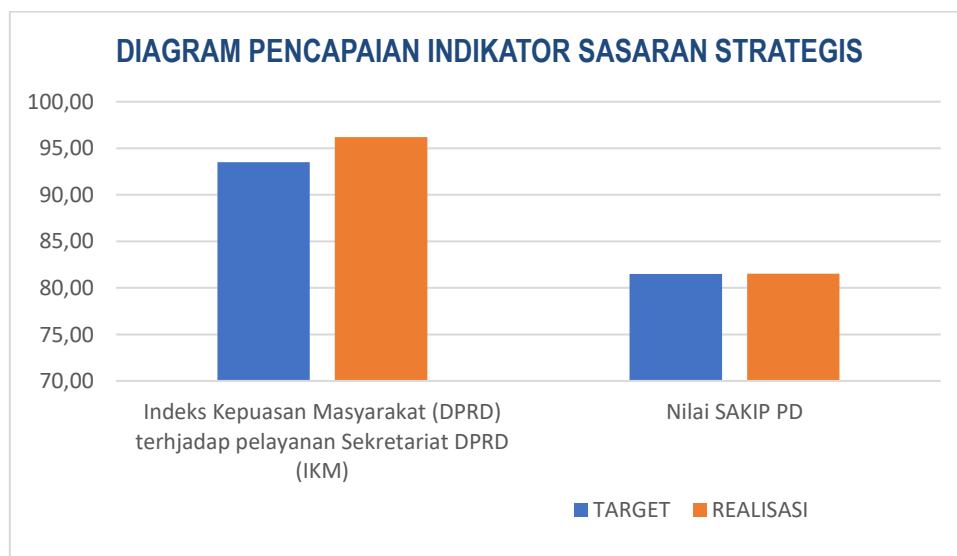
Tabel 3.2. Capaian Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025
(Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2026 Dan 2025-2029)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET	REALISASI
PERJANJIAN KINERJA AWAL					
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (DPRD) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (IKM)	- Dilakukan survey pada 9 unsur penilaian. Dihitung dengan rumus: $IKM = NRR \times 25$ - Nilai semakin besar semakin baik (sama dengan dan/atau lebih dari target)	93,50	96,20
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN					
	Peningkatan Kinerja Layanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (DPRD) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (IKM)	- Dilakukan survey pada 9 unsur penilaian. Dihitung dengan rumus: $IKM = NRR \times 25$ - Nilai semakin besar semakin baik (sama dengan dan/atau lebih dari target)	93,50	96,20

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET	REALISASI
	Meningkatnya kualitas tatakelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	Nilai semakin besar semakin baik (sama dengan dan/atau lebih dari target). Formulasi : hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan sesuai pedoman evaluasi SAKIP dari Kementerian PANRB, yang mencakup komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta evaluasi internal.	81,5	81,53

Pada sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD pada perjanjian kinerja awal dan berubah menjadi Peningkatan Kinerja Layanan Sekretariat DPRD pada perubahan perjanjian kinerja dengan indikator dan formulasi yang sama. Namun pada perjanjian kinerja perubahan terdapat penambahan 1 (satu) sasaran strategis, indikator dan formulasi yaitu Meningkatkan kualitas tata kelola penunjang pencapaian kinerja perangkat daerah. Berikut ini adalah tampilan secara grafik capaian kinerja dengan target pada tahun 2025:

Gambar : 3.1. Grafik Pencapaian Indikator Sasaran Strategis



Pada Grafik batang tersebut dapat terlihat bahwa semua sasaran strategis yang diperjanjikan menunjukkan indikator yang melebihi target. Pada indikator IKM dengan target 93,5 dapat tercapai 96,20 atau mencapai 102,88 %. Hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD telah melakukan pelayanan yang memadai bagi masyarakat

dalam hal ini adalah Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Legislatif.

Sedangkan untuk kualitas tatakelola Penunjang Pencapaian Kinerja dalam hal ini ditunjukkan dengan indikator Nilai SAKIP dengan target 81,5 tercapai 81,53 atau mencapai 100,03%. Hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD sangat berkomitmen dalam mencapai kinerja maksimal dalam memenuhi tugas dan fungsinya untuk memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD berjalan maksimal.

Perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya

Kondisi pencapaian kinerja saat ini apabila diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka akan terlihat indikator-indikator yang mengalami kenaikan walaupun juga ada beberapa yang mengalami penurunan karena sifatnya kondisional dan flukuatif yang dipengaruhi oleh banyak faktor, semisal anggaran serta kebijakan-kebijakan lainnya yang mempengaruhi pencapaian kinerja. Berikut ini adalah tabel pencapaian kinerja strategis dan pencapaian kinerja lainnya secara periodik 2021-2025 dan 2025-2029:

Tabel 3.3. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2021 – 2026 Dan 2025 - 2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI					TARGET AKHIR RPJMD	PROGRES CAPAIAN
			2021	2022	2023	2024	2025		
	PERJANJIAN KINERJA AWAL								
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (DPRD) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (IKM)	70,16	71,2	92,96	93	96,20	93	103,44%
	PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN								
1	Peningkatan Kinerja Layanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (DPRD) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (IKM)	70,16	71,2	92,96	93	96,20	93	103,44%
2	Meningkatnya kualitas tata kelola penunjang pencapaian kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,81	78,68	80,27	81,05	81,53	79	103,20%

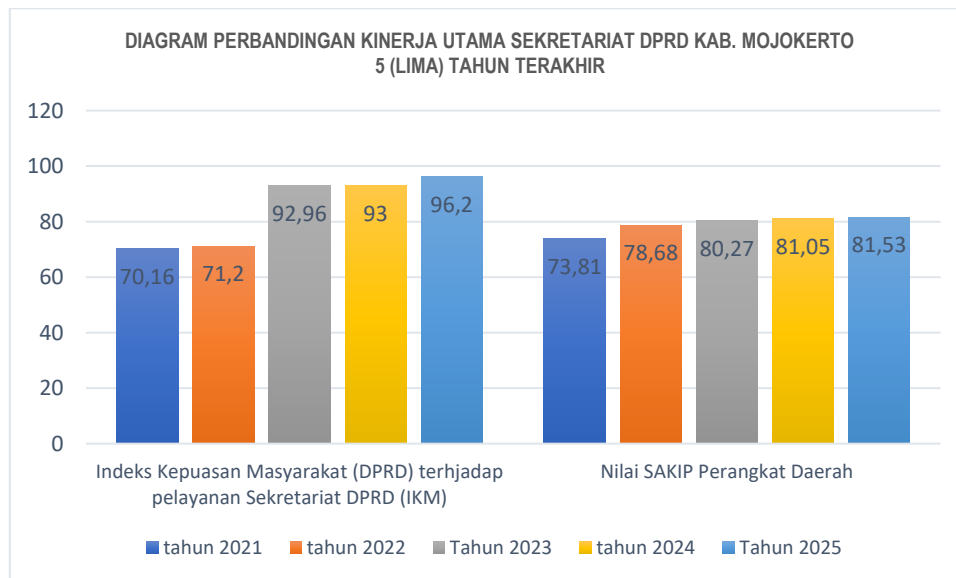
1. Sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD yang diubah pada perjanjian di APBD Perubahan menjadi Peningkatan Kinerja Layanan Sekretariat DPRD dengan indikator kinerja sama yaitu Indeks Kepuasan

Masyarakat (DPRD) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (IKM) untuk nilai target akhir RPJMD di angka 95. Capaian Nilai IKM pada sekretariat DPRD selama periode 2021-2025, nilai tertinggi sebesar 96,20 pada tahun 2025, sedangkan nilai terendah sebesar 70,16 pada tahun 2021. Sampai dengan akhir tahun 2025 nilai IKM di angka 96,20, sehingga pengukuran progress capaian sebesar 103,44%.

- Urusan peningkatan nilai IKM Sekretariat DPRD tidak terlepas dengan sumber daya Sekretariat DPRD baik sarana, prasarana dan sumberdaya manusia Sekretariat DPRD. Dimana dalam memenuhi dan memfasilitasi kebutuhan DPRD diperlukan fasilitas yang memadai dan tenaga yang handal. Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain :
 - a. Melakukan peningkatan kapasitas SDM dengan diklat-diklat dan pelatihan tentang perundang-undangan yang berlaku dan teknis pelayanan yang optimal.
 - b. Pendataan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh pimpinan DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Tri Fungsi Dewan, serta melakukan pengadaan sarana dan prasarana tersebut secara berkala sesuai skala prioritas.
 - c. Memenuhi Hak dan keuangan DPRD secara maksimal dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
- 2. Sasaran strategis meningkatnya kualitas tata kelola penunjang pencapaian kinerja perangkat daerah dengan indikator nilai SAKIP perangkat daerah, untuk nilai target akhir RPJMD di angka 79 (BB). Capaian nilai SAKIP pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto selama periode 2021-2025, nilai SAKIP tertinggi di Tahun 2025 sebesar 81,53 (A), nilai terendah di tahun 2021 perolehan nilai 73,81 (B). Sampai dengan akhir tahun 2025 nilai SAKIP diangka 81,53 (A). sehingga pengukuran progress capaian sebesar 103,2%.
 - Faktor keberhasilan pencapaian nilai sakip tersebut tidak lepas dari adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan bidang-bidang teknis pelaksana dalam ketersediaan data pendukung penghitungan pencapaian kinerja utama secara desk periodik bersama-sama dengan bagian perencanaan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto

Berikut ini adalah pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 dan 2025-2029 (sampai dengan tahun 2025 untuk periode transisi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029 dengan penambahan kinerja utama Nilai SAKIP perangkat daerah) dalam bentuk grafik:

GAMBAR 3.3 Grafik Capaian Kinerja Utama Sekretariat Dprd 5 (Lima) Tahun



Dari grafik diatas dapat dianalisa untuk indikator Kepuasan Masyarakat (DPRD) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD, berawal dari tahun 2021 sebesar 70,16 terus terjadi kenaikan sampai dengan tahun 2025 salah satu faktor keberhasilan indikator ini dikarenakan tingginya anemo pegawai Sekretariat DPRD dalam melayani dan memfasilitasi kebutuhan DPRD dalam melaksanakan Tupoksinya.

Terakhir adalah indikator nilai SAKIP perangkat daerah, inidkator ini pada tahun 2021-2026 tidak termasuk pada indikator kinerja utama (IKU), indikator ini baru tersedia pada periode masa transisi kepala daerah baru periode 2025-2029. Indikator nilai SAKIP perangkat daerah ini selama kurun waktu lima tahun mulai tahun 2021 mengalami peningkatan dapat dilihat pada grafik tersebut dimana pada tahun 2021 nilai SAKIP Sekretariat DPRD mencapai nilai 73,81 (BB) pada tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi 81,53 (A). nilai sakip tersebut tidak lepas dari berbagai faktor antara lain :

- a. Sasaran strategis ditetapkan secara terukur, jelas, dan berorientasi hasil, serta didukung oleh pohon kinerja (*performance tree*) yang logis untuk memastikan program benar-benar berdampak.

- b. Anggaran digunakan secara efisien untuk mendukung sasaran strategis, ditandai dengan efisiensi anggaran dan pencapaian target yang melampaui target.
- c. Penerapan sistem *e-SAKIP* yang terintegrasi memungkinkan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya di akhir tahun.
- d. Adanya komitmen kuat dari pimpinan tertinggi untuk mengawal akuntabilitas, serta terbangunnya budaya organisasi yang mumpuni dalam pencapaian kinerja.
- e. Evaluasi internal yang intensif dilakukan oleh APIP untuk memastikan setiap komponen SAKIP sudah berjalan baik sebelum dievaluasi oleh Kemenpan RB.
- f. Tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP sebelumnya dilakukan secara konsisten untuk menyempurnakan kelemahan.

Membandingkan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

Membandingkan antara target akhir Renstra dan realisasi kinerja tahun 2025 Kondisi Umum Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025 Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD Kab. Mojokerto Capaian kinerja pada Tahun 2025 berdasarkan indikator sasaran, sebagai berikut :

No	Tujuan Strategi	Sasaran	Indikator kinerja	Target Akhir renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik		Indek Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (IKM DPRD)	93	96	103 %
		Meningkatkan Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	86%	100, %	102,17 %
		Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP	81	81,53	100,6%

		Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,5	88.62%	93,77%
		Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Indeks Profesionalitas ASN	90,6	88,57	97,75%
		Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 inovasi	2 inovasi	200%-

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Capaian Kinerja Tahun 2025 adalah indeks kepuasan masyarakat (DPRD) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD sebesar 96 Dan pada akhir renstra target indikator kinerja Sekretariat DPRD 93. Hal ini berarti sudah melampaui target tahapan dari akhir target yang di tentukan.

Perbandingan Realisasi Kinerja pada Level Program

Sebagai pelengkap dalam memahami pergerakan kinerja pada level sasaran strategis dan indikator kinerja utama, perbandingan realisasi kinerja pada level program disajikan untuk memberikan konteks mengenai konsistensi capaian kinerja secara operasional. Penyajian pada level program dalam subbagian ini dimaksudkan untuk memperkuat pembacaan kecenderungan kinerja secara umum, tanpa memasuki analisis penyebab maupun efektivitas masing-masing program. Adapun perbandingan realisasi kinerja program yang disusun berdasarkan dokumen perencanaan periode 2021-2025 dan APBD Tahun 2025 disajikan pada Tabel berikut.

3.2.2.c. Perbandingan Realisasi Kinerja Program sesuai Dokumen Perencanaan 2021 – 2025 dan APBD Tahun 2025

NO	Sasaran Program	Indikator Program	REALISASI				
			2021	2022	2023	2024	2025
1.	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Ajkuntabel	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	73,81	78,68	80,27	81,05	81,5
2.	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan tugas & fungsi DPRD	Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100	102,5	95,71	102,27	100

Berdasarkan tabel tersebut, capaian kinerja pada sebagian besar program menunjukkan pola yang stabil sepanjang periode 2021-2025, dengan realisasi yang konsisten berada pada tingkat maksimal sesuai dengan indikator yang digunakan. Terjadi penurunan pada tahun 2023 dimana Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tidak mencapai 100% karena bahan raperda yang dibahas dari eksekutif tidak sesuai dengan yang direncanakan dalam propemperda. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kinerja tergantung dengan OPd lain.

Pada Periode perencanaan 2025 – 2029 terjadi perubahan indikator pada program kegiatan Rutin sekretariat yang dapat dilihat pada table dibawah ini

3.2.2.d. Perbandingan Realisasi Kinerja Program sesuai Dokumen Perencanaan 2025 – 2029 dan APBD Tahun 2025

NO	Sasaran Program	Indikator Program	REALISASI	
			2024	2025
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Tingkat kepuasan penngguna pelayanan kesekretariatan	93	96,2
		Persentase Realisasi Anggaran PD	89	88,62

	Meningkatnya layanan administrasi Sekretariat DPRD	Persentase pemenuhan layanan administrasi Sekretariat DPRD	100	100
2.	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan tugas & fungsi DPRD	Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	102,27	100

Berdasar table di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran terjadi penurunan, karena adanya perubahan perpres dari 30/2020 menjadi Perpres 72/2025 dimana terjadi perubahan pada nilai perjalanan dinas uang telah diketahui mendominasi anggaran apa sekretariat DPRD.

Tingkat Penggunaan Sumber Daya

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ditunjang oleh sumber daya yang dimiliki seperti sumber daya aparatur dan sumber daya keuangan. Pada Tahun 2025 terdapat sumber daya aparatur yang sesuai dengan bidang dan keahliannya juga tersedianya sarana dan prasarana yang memadai turut mendukung tercapainya target kinerja. Sarana dan prasarana yang memadai diantaranya adalah adanya kendaraan dinas dan ruang rapat yang representatif. Jumlah anggaran belanja langsung Sekretariat DPRD pada tahun anggaran 2025 setelah perubahan adalah sebesar Rp 93.226.796 dengan penyerapan anggaran sebesar 82.616.450.965 atau sebesar 88,62%. Untuk Realisasi kinerja pada program utama mencapai 100% dari yang ditargetkan. Pada program utama terdapat 7 Kegiatan yang semua kinerjanya mencapai 100% dari yang ditargetkan, dan masih terdapat sisa anggaran yang sangat signifikan sebagai bentuk dari efisiensi anggaran.

Dari realisasi tersebut jika ditinjau dari tingkat efisiensi pada program utama dalam hal sumber daya keuangan dengan capaian kinerja yang dicapai pada masing-masing kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel : Tingkat efisiensi pada program utama dan capaian kinerja pada kegiatan

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Silpa	T. Kinerja	R. Kinerja	Capaian kinerja
-----	----------	----------	-----------	-------	------------	------------	-----------------

1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	7.855.350.375	5.446.413.684	2.408.936.691	100%	100%	100%
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	7.870.096.900	7.453.360.585	416.736.315	100%	100%	100%
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	11.448.528.295	10.91.102.476	527.425.799	100%	100%	100%
4	Peningkatan Kapasitas DPRD	5.675.000.000	4.401.812.912	1.273.187.079	100%	100%	100%
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.550.000.000	2.241.882.910	308.117.090	100%	100%	100%
6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	350.000.000	341.302.624	8.697.376	100%	100%	100%
7.	Fasilitasi Tugas DPRD	9.468.302.155	8.279.837.219	1.188.464.936	100%	100%	100%
	JUMLAH	45.217.277.705	39.085.712.419	6.131.565.286			

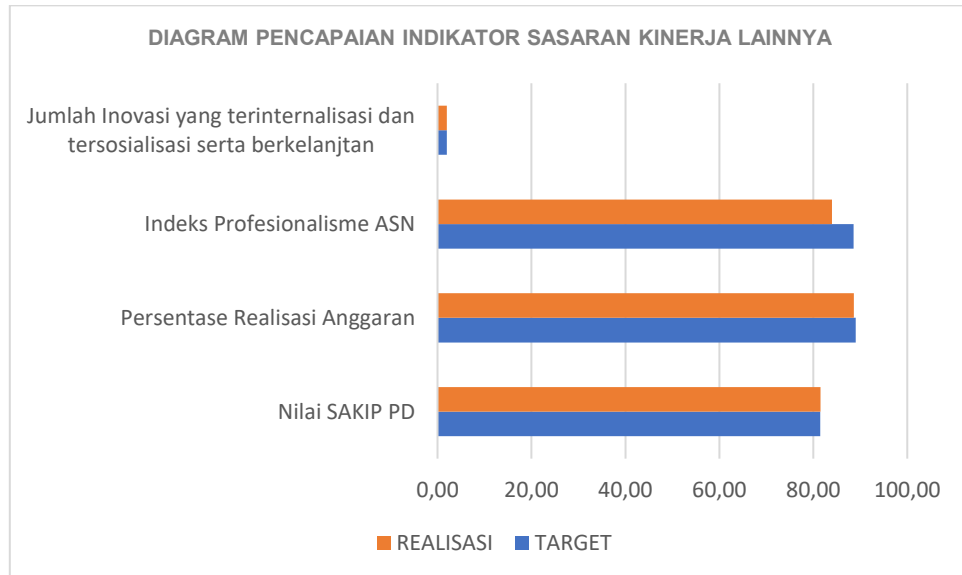
Dari table di atas diketahui bahwa pada program utama terdapat efisiensi sebanyak Rp. 6.131.565.286 atau sebesar 13,56%, dengan capaian kinerja mencapai 100% pada masing-masing kegiatan pada program tersebut. Efisiensi terjadi karena adanya perubahan perpres 33/2020 ke Perpres 72/2025 dimana terjadi perubahan aturan dan standart pemberian uang perjalanan dinas, yang mana pada program utama pada sekretariat DPRD didominasi dengan Perjalanan Dinas. Selain itu karena lancarnya hubungan eksekutif dan legislative, Dimana bahan pembahasan diserahkan tepat waktu dan materi pembahasan cepat mencapai mufakat sehingga pembahsan tidak memakan waktu lama dan anggaran yang dibutuhkan juga bisa ditekan semaksimal mungkin dan tercapai efisiensi.

III.3. Prestasi Kinerja Lainnya

Pada pencapaian kinerja lainnya di perjanjian kinerja awal (APBD Murni), terdapat 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator, yaitu sasaran meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel dengan 3 (tiga) indikator kinerja dan sasaran optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah dengan 1 (satu) indikator. Sementara pada perjanjian

kinerja perubahan tidak terdapat pencapaian kinerja lainnya. Secara tabel dan grafik pencapaian kinerja lainnya dapat dilihat sebagai berikut :

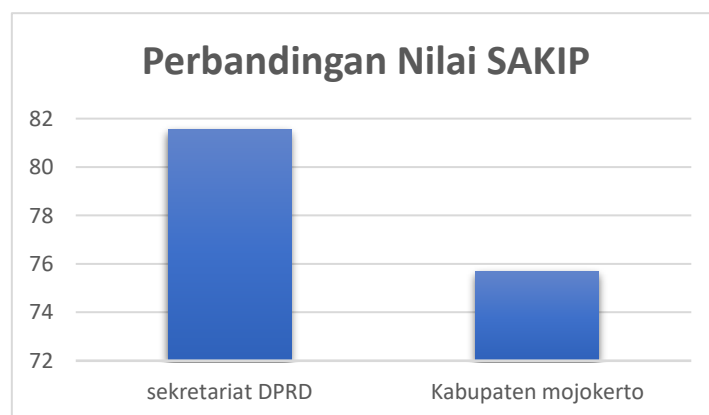
Gambar 3.2 . Grafik Pencapaian Indikator Sasaran Kinerja lainnya



Berdasarkan keterangan pada tabel dan grafik diatas, didapatkan pencapaian sasaran kinerja lainnya pada perjanjian kinerja awal tahun 2025, dari empat indikator, 1 (satu) indikator melebihi target yaitu pada indikator Nilai SAKIP (telah dibahas dalam sub bab prestasi kinerja)

Namun demikian jika dibandingkan dengan nilai SAKIP Kabupaten maka nilai SaKIP Sekretariat DPRD tergolong tinggi yang dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 3.3. Grafik Perbandingan nilai saKIP Sekretariat DPRD dengan Nilai SAKIP Kabupaten Mojokerto



Satu Indikator dengan realisasi sama dengan target yang ditetapkan yaitu pada indikator jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan. Namun terdapat 2 indikator yang tidak mencapai target yang ditentukan yaitu indikator kinerja Realisasi anggaran yang ditargetkan 89,00 % namun sampai akhir periode anggaran yaitu 31 Desember 2025 baru mencapai 88,62% atau tercapai 99,57%. Hal ini disebabkan karena terbitnya Perpres 77 tahun 2025 dimana terjadi perubahan SHS perjalanan dinas dan sudah dijadikan pedoman dalam perhitungan kebutuhan anggaran, namun peraturan bupati sebagai aturan dalam pelaksanaan penyerapan anggaran terlambat ditetapkan sehingga berdampak pada rendahnya realisasi anggaran Sekretariat DPRD.

Satu lagi indikator yang tidak mencapai target yaitu Indeks Profesionalisme ASN (IP ASN). Dari nilai 88,6 yang ditargetkan hanya tercapai 84 atau Tingkat capaian sebesar 94,81%. Hal ini terjadi karena setelah dilakukan pengecekan hasil pada MY ASN hasilnya tidak sesuai kenyataan, misalnya pada Riwayat Pendidikan Terakhir nilai tidak sesuai dengan realita Tingkat Pendidikan yang terinput pada profil sehingga hasil tidak maksimal, begitu juga pada Riwayat Pengembangan Kompetensi. Hasil koordinasi dengan BKPSDM didapat informasi bahwa Per tahun 2025 dari Pusat tidak ada lagi pengukuran IP ASN sehingga penilaian tidak maksimal.

➤ **PERBANDINGAN CAPAIAN SASARAN KINERJA LAINNYA PER 5 (LIMA) TAHUN**

Setelah membahas perbandingan capaian kinerja strategis selama 5 (lima) tahun. Selanjutnya kita perlu juga melihat perbandingan pencapaian kinerja lainnya selama 5 (lima) tahun dengan indikator antara lain:

- a. Nilai SAKIP (tidak dibahas di sub bab ini karena analisa sama dan sudah berpindah ke indikator kinerja utama pada perjanjian kinerja perubahan);
- b. Indikator realisasi anggaran perangkat daerah;
- c. Indikator indeks profesionalitas ASN Sekretariat DPRD dan;
- d. Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan indikator dapat dilihat perbandingannya sebagai berikut:

Tabel 3.4. Matriks Capaian Kinerja Lainnya 5 (Lima) Tahun (2021-2026)

NO	SASARAN KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	REALISASI					TARGET AKHIR RPJMD	PROGRES CAPAIAN
			2021	2022	2023	2024	2025		
	PERJANJIAN KINERJA AWAL								
1	Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai saki perangkat daerah	Telah dibahas pada bab analisa kerja diatas, pada perjanjian kinerja perubahan						
		Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	85,09	91,46	93,96	87,87	88,62	96	92,31%
		Indeks profesionalitas ASN Sekretariat DPRD	66	70	90,53	88,57	84	85	98,82%
2	Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	0	0	1	1	2	1	200%

Berdasarkan pada keterangan tabel diatas, untuk sasaran kinerja lainnya dari periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 (akhir tahun 2025) didapatkan capaian kinerja selama 5 (lima) tahun menunjukkan hasil yang fluktuatif pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto hal ini dikarenakan:

a. Dari indikator persentase realisasi anggaran perangkat daerah:

Capaian kinerja yang ditunjukkan melalui realisasi anggaran pada tahun pelaksanaan didukung oleh beberapa faktor utama. Salah satu faktor yang berpengaruh signifikan adalah perencanaan anggaran yang timeline penyerapan secara tersinkronisasi dengan sasaran strategis dan kebutuhan program dan kegiatan. Perencanaan yang baik memungkinkan pelaksanaan kegiatan berjalan lebih terarah, efektif, dan efisien, sehingga realisasi anggaran dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun beberapa kendala yang menyebabkan tidak tercapainya penyerapan anggaran sesuai target antara lain :

- Adanya aturan baru terkait perjalanan dinas Dimana adanya penghapusan perpres 53/2024 kembali ke perpres 33/2017. Peraturan tersebut mengharuskan adanya perubahan system peng-SPJ-an dari system Lumpsum menjadi at cost. Anggaran sudah direncanakan Lumpsum dan di realisasi secara at cost.

- Adanya aturan baru lagi yaitu perubahan dari perpres 33/2017 menjadi Perpres 70/2024, Dimana terjadi perubahan SHS dari komponen perjadiin. Perencanaan sudah berdasar perpres 70/2024, namun belum bisa segera dilaksanakan karena perbup turunan untuk melaksanakan terlambat ditetapkan.
- Terlambatnya bahan pembahasan diserahkan oleh eksekutif, sehingga pembahasan yang dijadwalkan mengalami mundur dan proses penyerapan terhambat karena dibatasi deadline penyelesaian.

b. Indikator indeks profesionalitas ASN Sekretariat DPRD

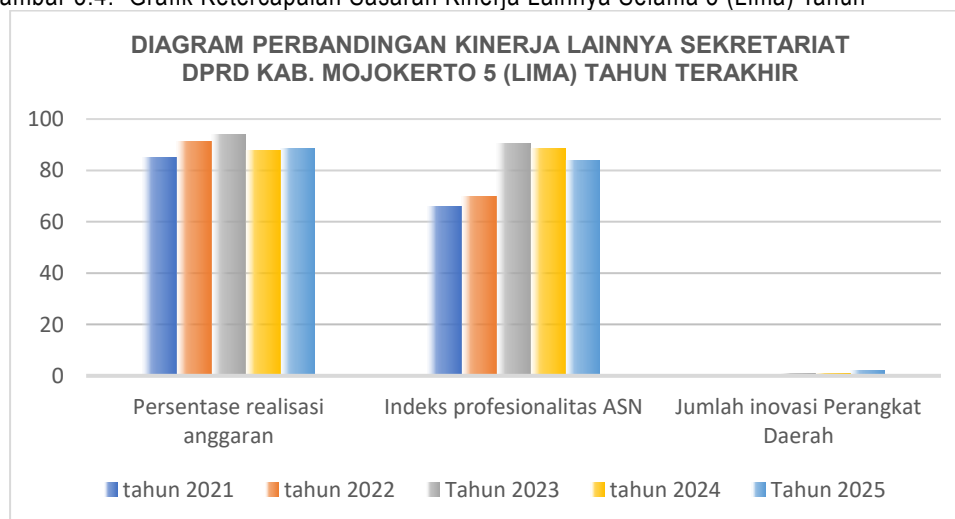
Faktor utama yang mendukung keberhasilan capaian Indeks Profesionalitas ASN di Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto adalah pelaksanaan pengembangan kompetensi yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan, baik melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, maupun peningkatan kapasitas lainnya. Selain itu, penerapan sistem manajemen kinerja ASN yang berbasis pada sasaran kinerja individu (IKI) pada aplikasi SUHITA dan seminar peningkatan kapasitas ASN turut mendorong peningkatan produktivitas dan akuntabilitas kinerja pegawai. Namun pada akhirnya nilai IP ASN tidak sesuai yang ditargetkan karena :

- Tahun 2024 adanya perubahan system perhitungan pada IP ASN sehingga maksimal nilai yang bisa dicapai Adalah 90. Ditambah lagi adanya mutase pegawai baru Dimana Tingkat Pendidikan yang tidak sesuai dengan jenjang structural yang melekat yang seharusnya kabag harus S-2 namun kenyataannya masih S-1.
- Hal ini terjadi karena setelah dilakukan pengecekan hasil pada MY ASN hasilnya tidak sesuai kenyataan, misalnya pada Riwayat Pendidikan Terakhir nilai tidak sesuai dengan realita Tingkat Pendidikan yang terinput pada profil sehingga hasil tidak maksimal, begitu juga pada Riwayat Pengembangan Kompetensi. Hasil koordinasi dengan BKPSDM didapat informasi bahwa Per tahun 2025 dari Pusat tidak ada lagi pengukuran IP ASN sehingga penilaian tidak maksimal.

3. Indikator Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dengan Indikator Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan, terkait inovasi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 dan 2022 belum ada. Tahun 2023 ada 1

yaitu SIAP MAS (Sistem Informasi Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat) kemudian pada tahun 2024 bertambah lagi inovasi yaitu SIGADA (Sistem Informasi Kegiatan Dewan) dan 1 lagi penyempurnaan aplikasi SIAP MAS untuk bisa di akses oleh Masyarakat dalam mengusulkan aspirasinya kepada DPRD. Berikut ini adalah ilustrasi ketercapaian sasaran kinerja lainnya apabila digambarkan dalam bentuk grafik:

Gambar 3.4. Grafik Ketercapaian Sasaran Kinerja Lainnya Selama 5 (Lima) Tahun



III.4. Akuntabilitas Anggaran

Anggaran Sekretariat PRD Kabupaten Mojokerto tahun 2025 adalah sebesar Rp. 93.226.796.087,00 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp. 82.616.450.965,00 atau sebesar 88.62% dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 3.5. Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	48.009.518.382	43.530.738.546	90,67 %
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	45.217.277.705	39.085.712.419	86,44 %

Berdasarkan capaian program tersebut, dapat dilihat perbandingan capaian kinerja dengan keuangan, sebagai berikut:

Tabel 3.6. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan Kinerja Layanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (DPRD) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (IKM)	93,5	96,2	102,88%	48.009.518.382	43.530.738.546	90,67 %
2	Meningkatnya kualitas tata kelola penunjang pencapaian kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,5 (A)	81,53 (A)	100,03%	45.217.277.705	39.085.712.419	86,44 %
			Rata-rata Capaian		101,45	Rata-rata Capaian		88,55

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat kita simpulkan sebagai berikut, dari sisi kinerja capaian output dan outcome mendapatkan rata-rata capaian sebesar 101,45% (mendapatkan kategori **“sangat tinggi”**), sedangkan dari sisi anggaran sebesar 88,55% (mendapatkan kategori **“tinggi”**). Secara efisiensi anggaran dari total keseluruhan Rp. 93.226.796.087, dan realisasi anggaran sebesar Rp. Rp. 82.616.450.965 . dari data tersebut diperoleh efisiensi tahun 2025 sebesar Rp. Rp. 10.610.345.122 atau sebanyak 11,38%.

Hasil efisiensi Tahun 2025 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto menjadi pondasi strategis dalam perbaikan manajemen kinerja dan tata kelola keuangan pada tahun 2025. Dampaknya adalah:

- 1) Peningkatan efektivitas capaian kinerja melalui penggunaan anggaran yang lebih terarah dan berbasis hasil.
- 2) Penguatan tata kelola birokrasi dan profesionalisme ASN yang menghasilkan peningkatan SAKIP secara signifikan.
- 3) Terwujudnya pelayanan publik yang adaptif dan inovatif, dengan inovasi yang berkelanjutan serta serapan anggaran yang optimal.

Efisiensi berbanding lurus dengan peningkatan produktivitas, di mana tingkat efisiensi tahun 2025 menunjukkan peningkatan ketepatan realisasi dan penghematan biaya tanpa menurunkan kualitas output.

BAB IV PENUTUP

IV.1. KESIMPULAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan program dan kegiatan di tahun 2024 dan digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan untuk perencanaan di tahun berikutnya.

Sasaran strategis yang hendak dicapai adalah :

1. Peningkatan Kinerja Layanan Sekretariat DPRD sesuai dengan fungsinya dengan indikator kinerja utama Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dengan target yang ditetapkan di tahun 2025 sebesar 93,5 tercapai 96,20 atau sebesar 102.88%
2. Meningkatnya kualitas tata kelola penunjang pencapaian kinerja perangkat daerah dengan indikator nilai SAKIP Perangkat daerah yang ditargetkan 81,50 tercapai sebesar 81,53 atau sebesar 100,03%

Hasil pengukuran IKU dimaksud berdasarkan unsur sebagaimana disebutkan dalam Permenpan RB No. 16 Tahun 2014 diperoleh angka capaian kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi dan mendukung kinerja DPRD pada tahun 2025 rata-rata sebesar 96,20 (101,45% dari target) dengan interpretasi bahwa pelayanan telah dilaksanakan dengan baik akan tetapi perlu ditingkatkan.

IV.2. UPAYA-UPAYA PERBAIKAN KINERJA KE DEPAN.

Berdasar hasil evaluasi secara keseluruhan didapat hasil bahwa Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi dan mendukung kinerja Dprd pada tahun 2025 telah menghasilkan kinerja yang bagus. Namun demikian pelayanan yang diharapkan akan selalu berubah dan mengalami peningkatan harapan dari masyarakat yang dilayani sehingga perlu selalu ditingkatkan kualitasnya dengan strategi antara lain :

- Meningkatkan kemampuan ASN seiring dengan lebih tingginya harapan kepuasan pelayanan pada Pimpinan dan anggota DPRD
- Lebih banyak belajar tentang digitalisasi karena kedepan semua pelayanan mengarah ke Digitalisasi.

- Meningkatkan kemampuan terkait pengelolaan keuangan yang benar dan sesuai aturan, karena tingginya anggaran Fasilitas DPRD.

Mojokerto, 27 Pebruari 2026

Sekretaris DPRD
Kabupaten Mojokerto



Dedy Muhartadi, A.P. M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740610 199311 1 001



Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja APBD 2025



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dedy Muhandadi, AP, M.M.
Jabatan: Ptt. Sekretaris DPRD Kabupaten Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

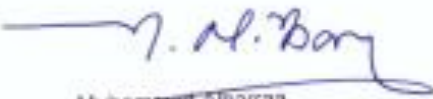
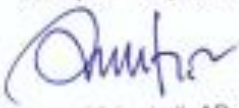
Nama : Muhammad Albaraa
Jabatan: Bupati Mojokerto

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 13 Maret 2025

Pihak Kedua Bupati Mojokerto  Muhammad Albaraa	Pihak Pertama Ptt. Sekretaris DPRD Kabupaten Mojokerto  Dedy Muhandadi, AP., M.M. Pembina Utama Muda/ IVc NIP 197406101993111001
---	--

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN MOJOKERTO**

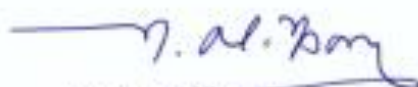
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Sekretariat DPRD	93,5

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,5 (A)
		1.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	89%
		1.3 Indeks Profesionalitas ASN	88,5 (Tinggi)
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi

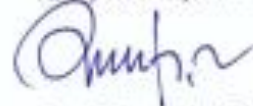
NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Rp. 49.046.635.086	APBD 2025
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 55.858.105.930	APBD 2025

Mojokerto, 13 Maret 2025

Pihak Kedua
Bupati Mojokerto


Muhammad Albarani

Pihak Pertama
Plt. Sekretaris DPRD
Kabupaten Mojokerto



Dedy Muhtadi, AP., M.M.
Pembina Utama Muda I/c
NIP 197406101993111001

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

2. Perjanjian Kinerja P-APBD 2025



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dedy Muhartadi, AP, M.M.
Jabatan: Sekretaris DPRD Kabupaten Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Albarraa
Jabatan: Bupati Mojokerto

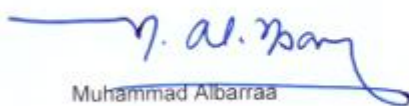
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

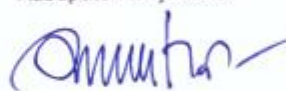
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 30 September 2025

Pihak Kedua
Bupati Mojokerto


Muhammad Albarraa

Pihak Pertama
Sekretaris DPRD
Kabupaten Mojokerto


Dedy Muhartadi, AP., M.M.
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP 197406101993111001

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN MOJOKERTO

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Peningkatan kinerja layanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (DPRD) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (IKM)	93,5
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	81,50

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Rp. 48.009.518.382,00	PAPBD 2025
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 45.217.277.705,00	PAPBD 2025

Mojokerto, 30 September 2025

Pihak Kedua
Bupati Mojokerto



Muhammad Albarraa

Pihak Pertama
Sekretaris DPRD
Kabupaten Mojokerto



Dedy Muhartadi, AP., M.M.
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP 197406101993111001

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".